

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN LENGKONG
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN LENGKONG

JALAN RAYA MAWAR NOMOR 37 KODE POS 64393

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT. atas terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Lengkong Tahun 2019 .Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2019 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKJIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2019 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Lengkong dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Lengkong Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran , masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lengkong, Januari 2020
CAMAT LENGKONG

Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si
Pembina Tk. I

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Gambaran Organisasi.....	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis Organisasi	12
2.2. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITASKINERJA.....	17
3.1. Capaian Kinerja Orgainsasi.....	17
3.2. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	31
4.1. Simpulan.....	31
4.2. Saran	32
DAFTAR LAMPIRAN.....	33
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	
B. Penetapan Kinerja.....	
C. Pengukuran Kinerja.....	
DAFTAR TABEL.....	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LKJIP. Informasi dalam dokumen LKJIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Lengkung Mempunyai Visi TERWUJUDNYA KINERJA APARATUR KECAMATAN LENGKONG YANG OPTIMAL DALAM

MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN MARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)

maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Kecamatan Lengkong, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public	Baik	Baik	90 %

Sasaran 2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %	100 %	100 %

Keseluruhan anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada Kecamatan Lengkong pada tahun 2019 sebesar Rp.2.051.454.228,00 telah terserap sebesar 97 % atau sejumlah Rp 1.825.548.096,00

Melalui LKJIP Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKJIP Kecamatan Lengkong Tahun 2019 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Lengkong bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023. Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Lengkong merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.1.1.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintahuntuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.2.Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.2. Gambaran Organisasi

1.2.1. Gambaran umum Kecamatan Lengkong

Kecamatan Lengkong memiliki luas wilayah + 1.498.008 Ha yang sebagian besar terdiri dari kawasan permukiman dan pekarangan seluas 575.27 Ha,

Secara administratif Kecamatan Lengkong terdiri dari 16 desa yaitu :

1. Desa Banjardowo;
2. Desa Lengkong ;
3. Desa Jatipunggur;
4. Desa Jegreg;
5. Desa Kedungmlaten;
6. Desa Prayungan;
7. Desa Balongasem;
8. Desa Sawahan;
9. Desa Ngringin;
10. Desa Ketandan;
11. Desa Sumberkepuh;
12. Desa Sumbersono;
13. Desa Pinggir ;
- 14, Desa Ngepung;
15. Desa Banggle;
16. Desa Sumbermiri;

Sedangkan jumlah penduduk 35.051 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Penduduk Kecamatan

Sumber data : Monografi Kecamatan Lengkong 2019

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	00-04	952	1.023	1.975	
2	05-09	1.197	1.122	2.319	
3	10-14	1.169	1.031	2.200	
4	15-19	1.115	1.256	2.371	
5	20-24	1.278	1.203	2.481	
6	25-29	1.192	1.185	2.377	
7	30-34	1.214	1.312	2526	

8	35-39	1.384	1.388	2.772	
9	40-44	1.294	1.302	2.596	
10	45-49	1.194	1.273	2.467	
11	50-54	1.191	1.276	2.467	
12	55-59	1.183	1.197	2.380	
13	60-64	1.191	1.280	2.471	
14	65 >75	1.768	1.881	3.649	
	TOTAL	17.322	17.729	35.051	

1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Kecamatan Lengkong adalah :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Struktur Organisasi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. 2 (Dua) Subbag yaitu Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- d. 5 (Empat) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Sarana dan Prasarana

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Lengkong diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2019-2023, yaitu **“kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik”**

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Lengkong terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakandan menyikapi perubahan peraturan;
3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kecamatan Lengkonng sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk 2019-2023 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Lengkonng Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkonng

adalah “. TERWUJUDNYA KINERJA APARATUR KECAMATAN LENGKONG YANG OPTIMAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN MARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)

“. Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

- 1). Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tugas, Visi Kecamatan, merupakan per panduan antara visi seorang camat dan visi perangkat kecamatan. Secara umum dokumen perencanaan kecamatan berisikan visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan kecamatan. Dalam Rencana tahun 2019-2023

- 2) **Misi** adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan **Visi** yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal OPD dan mengetahui pern dan program – program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa datang yang lebih baik. Mengacu pada visi Kecamatan Lengkong dan tujuan pemerintah Kabupaten yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan Lengkong 2019-2023 ditetapkan sebagai berikut;
- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum;
 - b. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan didalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019
Kecamatan Lengkong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik
2.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkong merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk 2019-2023 dengan mengambil target tahun 2019

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong 2019 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas dengan indikator Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong
Kabupaten Nganjuk Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik
2.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	98 %

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.380.000.000,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dan Perubahannya (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Lengkong merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Lengkong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2019, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Lengkung menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kategori	Baik	Baik	100%
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	%	90%	100%	110%

Sesuai Review Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2019-2023, terdapat 2 (dua) misi dan 2 (dua) tujuan, serta 2 (dua) sasaran strategis, adapun analisa dari tujuh sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan misi dari Kecamatan Lengkong diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. MISI SATU

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kecamatan serta kelengkapan fasilitas lainnya, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. : MISI 1 SASARAN STRATEGIS 1
Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Lengkong

MISI 1 :					
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kecamatan serta kelengkapan fasilitas lainnya.					
TUJUAN 1 :					
Meningkatkan kualitas pelayanan publik.					
SASARAN STRATEGIS 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2019 (%)	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	Baik (100%)	Baik	Baik	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

3.2.1.1 Indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 terealisasi “Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” sehingga prosentase capaiannya sebesar 100 %.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Dengan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas dari Bupati, meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan urusan yang belum atau tidak dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan 2019

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi	
			Tahun 2017	Tahun 2019
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2019

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100%

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja/Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Anggaran Rp	Realisasi Anggaran %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93.390.000	96,33
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104.513.650	99,2
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000	99,43
		Program Pembinaan Pemerintah,Kelembagaan dan Masyarakat Desa	178.596.350	95,79
		Total Anggaran	380.000.000	96,55

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Tar get	Real i sasi	Cap aian	Alokasi	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100 %			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				98.715.000	88.391.622	89,54
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				131.533.650	131.322.023	99,84
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				3.500.000	3.461.000	98,89

	Program Pembinaan Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa				161.251.350	145.433.500	90,19
--	---	--	--	--	-------------	-------------	-------

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100%	93,31	6,69

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Lengkung terdapat efisiensi anggaran khususnya pada belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.

3.2.1.2 Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima diketahui telah mencapai sasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada beberapa kendala

antara lain karena sinergitas antar UPTD belum maksimal, sehingga

upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan koordinasi dalam bentuk rapat dinas .

3.2.2. MISI DUA

SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Tabel 3.2.2. : MISI 2 SASARAN STRATEGIS 2

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Lengkong

MISI 2 :					
Peningkatan admistrasi desa se Kecamatan Lengkong yang berkualitas					
TUJUAN 2 :					
Meningkatkan desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.					
SASARAN STRATEGIS 2 :					
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2016 (%)	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	%	90%	90%	100%	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Untuk mengetahui prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

- a. 100 % desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tepat waktu;
- b. 100 % Desa yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tepat waktu;
- c. 100 % desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu;
- d. 100 % desa yang menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes) tepat waktu.

Berdasarkan indikator prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dari 16 desa yang ada pada Kecamatan Lengkung penyelesaian administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Desa yang menyelesaikan administrasi desa

No	Jenis administrasi desa	Jumlah Desa	Jml adm yg tepat waktu	% desa adm tepat waktu.
1.	Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa	16	16	100%
2.	Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa	16	16	100%
3.	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Perubahannya	16	16	100%
4.	Penerbitan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes)	16	14	100%
5	Penerbitan LKPPDesa	16	14	100%
6	Penerbitan IPPDesa	16	14	100%
7	Penertiban Pertanggungjawaban APB Desa	16	14	100%
	Rata-rata capaian			100%

Dari data desa pada Kecamatan Lengkung yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu kemudian diambil angka rata-ratanya dapat diketahui bahwa **“Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik”**mencapai sebesar 90 %, atau target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong agar desa menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah dengan

program Program pembinaan pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa dengan kegiatan :

1. Koordinasi, monitoring dan evaluasi ke masing-masing desa setiap bulan.
2. Melaksanakan konferensi Dinas Perangkat Desa setiap Senin dan Rabu

Kegiatan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa digunakan untuk Pembinaan teralisasi sebesar 15 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80 %, sehingga prosentase capaiannya sebesar 95% ini berarti dapat membantu mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

3.2.2.2 **Permasalahan dan Solusi**

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas diketahui **(mencapai)** sasaran. Namun masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu dinventarisasi dan di evaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja kurang maksimal.

Pada desa-desa yang ada pada Kecamatan Lengkon sumber daya aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Lengkong pada Tahun 2019 melaksanakan 4 (empat) program dan 20 (dua puluh) kegiatan serta mengelola anggaran belanja langsung dengan pagu sebesar Rp. 395.000.000,00- dengan realisasi sebesar

Rp. 368.608.145,00 atau dengan capaian sebesar 93,31 %.

Adapun rincian realisasi anggaran per program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran anggaran sebesar Rp. 98.715.000,00 realisasi Rp. 88.391.622,00 realisasi anggaran sebesar 89,54 %.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran sebesar Rp. 131.533.650,00 realisasi Rp. 131.322.023,00 realisasi anggaran sebesar 99,84 %.
 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 realisasi Rp. 3.461.000 ,00 realisasi anggaran sebesar 98,89 %.
 4. Program Pembinaan Pemerintah , Kelembagaan dan Masyarakat Desa anggaran sebesar Rp.161.251.350,00 realisasi Rp. 145.433.500,00 realisasi anggaran sebesar 90,19 %.
2. Tidak ada Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lengkong yang pada tahun 2019

3.4 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik	Baik	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %	100%	100%	100%	100%	150%

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	100%	100%
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	100 %	100 %

(Tingkat efisiensi = % capaian kinerja - % penyerapan anggaran)

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Lengkong merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Lengkong dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Lengkong Tahun 2019-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Banyuwangi pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2019 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran startegis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk , meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Lengkong secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Lengkong Tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Lengkong, Januari 2020
CAMAT . LENGKONG

Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640125 199803 1 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja (Kepala OPD saja)
3. Pengukuran Kinerja